

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT**

**(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-
TPK/2024/PT DKI Jakarta)**

MIRDA RAHAYU RESTARI

213300516044

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HKUM

FAKULTAS HUKUM

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE
PERPETRATOR OF THE CRIME OF GRATUITY AS A BRIBE AND THE
CRIME OF MONEY LAUNDERING IN A CONTINUOUS MANNER**

**(Study of Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-
TPK/2024/PT DKI Jakarta)**

MIRDA RAHAYU RESTARI

213300516044

This Thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a
Bachelor's Degree in Law.



**BACHELOR PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT

(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-
TPK/2024/PT DKI)

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Jakarta, 28 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



Sugiyono, S.H., M.H.

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Mirda Rahayu Restari
NPM : 213300516044
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI
SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI
Jakarta)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi
tanggal 7 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 11 Maret 2025.
Dosen Pembimbing

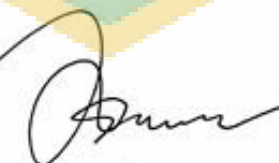

(Sugiyono, S.H., M.H.)

Tim Penguji,
Ketua,

Anggota,

Anggota,


Ahmad Sobari,
S.H., M.H., Ph.D.)


(Cucuk Endratno,
S.H., M.H.)


(Sugiyono, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mirda Rahayu Restari
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 29 Mei 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516044
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Alamat : Komplek Depdikbud, B1 No 7,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta)"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Seluruh data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025



Mirda Rahayu Restari

Abstrak
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 28 Februari 2025

- A. Nama : Mirda Rahayu Restari
B. NPM : 213300516044
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP
DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SECARA
BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-
TPK/2024/PT DKI)
- D. Jumlah Halaman : 148 halaman
E. Isi Abstrak : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan konsep kumulatif, yang meliputi pidana badan/penjara, pidana dengan kurungan subsidair, dan pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah pembayaran uang pengganti kepada negara dan pertanggungjawaban. Majelis hakim tidak menerapkan secara keperdataan. Ketika membahas putusan pidana minimum khusus untuk perkara ini adalah dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Hakim menggunakan kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsipnya dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Pada saat ini karena adanya Undang-Undang, membuat putusan hakim ini dianggap benar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan pidana penjara minimal khususnya tidak mengabaikan durasi penjara yang jelas sesuai dengan dan jumlah kerugian yang diakumulasikan, Hakim juga telah selesai mengembangkan teori pemidanaan.
- F. Daftar Pustaka : Buku, Peraturan Perundang-undangan, dan Jurnal Ilmiah.
G. Dosen Pembimbing : Sugiyono, S.H., M.H.

Abstract

National University Undergraduate Program

Law Study Program

Thesis, 28 Februari 2025

- A. Name : Mirda Rahayu Restari
- B. NPM : 213300516044
- C. Thesis Title : JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF GRATIFICATION AS BRIBERY AND MONEY LAUNDERING CONTINUOUSLY (Study of Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI)
- D. Number of Pages : 148 pages
- E. Contents of Abstract : The Eradication of Corruption Crime is a cumulative concept, which includes corporal punishment/imprisonment, subsidiary imprisonment, and additional punishment of revocation of certain rights. What is meant by accountability is payment of restitution to the state and accountability. The panel of judges did not apply civil law. When discussing the special minimum punishment for this case, the judges used juridical and non-juridical considerations. Judges use their freedom in accordance with their principles in determining the punishment to be imposed. At this time because of the existence of the Law, making this judge's decision is considered correct Eradication of Corruption and Money Laundering Crimes that use minimum imprisonment in particular does not adjust the duration of imprisonment clearly in accordance with and the amount of losses accumulated, the Judge has also completed developing the theory of punishment.
- F. Bibliography : Books, Statutory Regulations, and Scientific Journals.
- G. Adviser : Sugiyono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa tertolong-Nya tentu penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya. Penulis mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta)”** Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis tentu menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin, S.H., M.H, selaku Ka Prodi Fakultas Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Sugiyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan serta memeriksa skripsi penulis dari awal hingga akhir dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A., C.P.Arb., C.ML., C.Me., C.M.L.C. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses perkuliahan di tiap semester
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga selama proses belajar di kampus Universitas Nasional
8. Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional, pak Asep, pak Fitri, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt melimpahkan keberkahaan rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua.
9. Kepada orang tua ku tersayang, belahan jiwaku, pintu surgaku, penyemangat untuk tetap bertahan hidup, Mama Dede Ruhaeti yang selalu memberikan dukungan penuh semangat selama proses belajar pembuatan skripsi, juga kepada orang tuaku Ibu Lia Meutia dan Bapak Agus Triyono selaku orang tua yang telah mengasuhku dan memberikan banyak dukungan selama proses perkuliahan.
10. Adikku Dea Amanda Sari, yang selalu memberikan semangat juga kepada De Raha, De Rara dan Ka Rasen yang turut memberikan semangat dalam proses skripsi ini berjalan.
11. Sahabat sekaligus menjadi abang dan kakaku, Naufal Sugroho, Fikri Kusuma, Rika Nurbaeti dan Lisnasari juga Teman-teman tersayangku yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani selama berproses diperkuliahan, Dinar Septi, Dea Shelpi, Chelo Anastasya, Intan Putri, Aneyra Raina, dan Marsha Febrianti.
12. Teman pertamaku di kampus saat masih perkuliahan online Dea Ayu juga teman pertamaku saat pertamakali perkuliahan secara tatap muka Ray Ferrel dan Amri yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan

skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tidak lupa kepada Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah berbagi ilmu dan cerita selama di kampus Universitas Nasional Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Iqbaal Dhiyafakhir Ramadhan, idolaku sejak tahun 2011 hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi, terima kasih telah menjadi salah satu sumber bahagia, menjadi sosok motivator untukku, kata iqbaal “untuk mewujudkan ekspektasi orang tua itu kewajiban, masalah bisa atau engga, masalah suka atau engga, itu yang akhirnya dikomunikasikan, tapi sebagai anak itu adalah hak dan kewajiban tuk dilahirkan”, iqbaal juga menjadi standar bagaimana caraku berproses.
14. Dan terakhir kepada Wanita yang memiliki banyak keinginan tinggi, sering bertengkar dengan isi kepalanya, dan sering merasa sendiri, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Mirda Rahayu Restari, anak pertama Perempuan yang selalu susah dimengerti bahkan oleh diri sendiri, terima kasih Mirda, terima kasih untuk tetap bertahan sejauh ini, terima kasih untuk tetap menjalankan tugas sebagai anak, terima kasih untuk selalu ceria, terima kasih untuk tidak berisik dalam menghadapi rintangan dan tantangan perkuliahan, berbahagia terus ya Mirda, kamu sangat layak dirayakan, tetap menjadi pribadi yang ceria, dan tetap jadi berlian dimanapun kamu berada, Mirda.

Dan harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 28 Februari 2025

Penulis,



Mirda Rahayu Restari

LAMPIRAN

Lampiran 1: Fakta Hukum

Lampiran 2: Analisis Yuridis

Lampiran 3: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Lampiran 4: Banding

Lampiran 5 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor: 92/DK-FH/X/2024

Lampiran 6 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran 7: Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi

Lampiran 8: Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 9: Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 10: Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 11: Hasil Turnitin

Lampiran 12: Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	i
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	13
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.

1.	Pengertian Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Faktor Penyebab Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Tindak Pidana Korupsi jenis Gratifikasi sebagai Suap ...	Error! Bookmark not defined.
1.	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Gratifikasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Gratifikasi tersebut sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.	Error! Bookmark not defined.
C.	Tindak Pidana Pencucian Uang.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Tindak Pidana Asal Pencucian Uang	Error! Bookmark not defined.
D.	Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....		Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Jo PENGADILAN TINGGI JAKARTA, PERKARA NOMOR: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo NOMOR: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jkt		Error! Bookmark not defined.
A.	Posisi Kasus	Error! Bookmark not defined.
B.	Fakta Hukum, Analisis Yuridis, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Banding.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Putusan Pengadilan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIANN
UANG SECARA BERLANJUT**Error! Bookmark not defined.**

(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-
TPK/2024/PT DKI Jakarta).....**Error! Bookmark not defined.**

A. Aturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi
sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. **Error!
Bookmark not defined.**

B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menerima
gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut
Error! Bookmark not defined.

C. Pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi dalam perkara
gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut oleh
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan putusan Nomor:
75/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST Jo Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI.
Error! Bookmark not defined.

BAB V.....**Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....**Error! Bookmark not defined.**